



Alamat : Jalan. Bintang No. 75, Pinrang 91212
Email : panwaspinrang2017@gmail.com

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BEM STAI DDI KABUPATEN PINRANG
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TENTANG
PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD,
SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**NOMOR : 012.PR.MS.U-03-1.A.01.2019
NOMOR : 004/SN-14/HM.02.00/I/2019**

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Bulan Januari 2019 bertempat di Pinrang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Muh. Ibnu Rusdi**
Jabatan : Presma
Alamat : Belakang Pesantren Kaballangang,
Kec. Duampanua, Kab. Pinrang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BEM STAI DDI Kabupaten Pinrang yang berkedudukan di Pinrang.

- II. Nama : **RUSLAN, SH., MH**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pinrang
Alamat : Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 85, Kel. Jaya
Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang yang berkedudukan di Pinrang, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah lembaga kemahasiswaan internal yang menyediakan program bersifat kemahasiswaan dan kemasyarakatan di Kabupaten Pinrang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah lembaga pengawasan tahapan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pinrang.

3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikat diri dan kerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal dalam hal memastikan Pelaksanaan Pemilu Berjalan Demokratis sesuai harapan Perundang-Undangan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup kewajiban Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota berpedoman pada ketentuan Pasal 104 UU No. 7 Tahun 2017:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tatapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tatapan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota;
5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama dimulainya Tahapan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, serta pemilihan umum

Presiden dan Wakil Presiden selesai, dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk Perjanjian Kerja dan apabila tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama maka Nota Kesepakatan Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (4) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama; dan
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan **Pasal 1** di atas.
- (5) Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 5 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 6 PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui fax dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

BEM STAI DDI KABUPATEN PINRANG

Alamat : Jalan Andreas Wahani, Kompleks Kampus STAI DDI Pinrang
Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang

Telepon/Hp : 085241829784

Email : -

PIHAK KEDUA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Alamat : Jalan Bintang No. 75 Pinrang 91212
Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang

Telepon : -

Email : panwaspinrang2017@gmail.com

- (2) Pembatalan/ perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan Perubahan tersebut.

**Pasal 7
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepakatan bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

**PIHAK PERTAMA,
BEM STAI DDI
KABUPATEN PINRANG**

**PIHAK KEDUA,
BAWASLU
KABUPATEN PINRANG**



MUH. IBNU RUSDI
Presma



RUSLAN, SH., MH.
Ketua